

**UNSUR-UNSUR DELIK PIDANA DALAM KASUS
PERNIKAHAN SIRI
(Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LUTHFIA KAMILA

NIM. 180104113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**UNSUR-UNSUR DELIK DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MESJID RAYA KAB.
ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

LUTHFIA KAMILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 180104113


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman M. Sh
NIP.197809172009121006

Pembimbing II



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN.2113027901

**UNSUR-UNSUR DELIK PIDANA DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN
ACEH BESAR)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Arifin Abdullah, S.HL., M.H
NIP. 198203212009121005


Sekretaris,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901

Penguji I,


Agustin Hanapi, Lc. M.A
NIP. 197708022006041002

Penguji II,


Riadhun Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN/Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Luthfia Kamila
NIM : 180104113
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November
2022

Yang menyatakan



Luthfia Kamila

ABSTRAK

Nama : Luthfia Kamila
NIM : 180104113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Unsur-Unsur Delik Pidana dalam Kasus Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Unsur-Unsur Delik Pidana, Pernikahan Siri*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum yang kuat mengenai pengaturan dalam melaksanakan dan menjalankan sebuah perkawinan agar terciptanya keluarga yang utuh dan sejahtera. Akan tetapi masih terdapat permasalahan perkawinan terkait pelaksanaan pernikahan siri yang dalam pelaksanaannya juga terdapat unsur delik pidana. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa saja unsur-unsur delik pidana dalam kasus pernikahan siri, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik pidana yang terjadi dalam pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif* dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menerapkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat delik pidana yang ada di dalam pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar seperti melaksanakan pernikahan tanpa izin dari istri pertama, melaksanakan pernikahan secara sadar padahal terdapat penghalang yang sah unsur ini berkaitan dengan Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan, serta adanya delik pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian yang bertujuan untuk mendapatkan izin agar dapat menikah lagi berikatan dengan Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Menurut tinjauan hukum Pidana Islam delik yang terjadi dalam pernikahan siri tersebut merupakan *jarimah ta'zir* yang artinya setiap peraturan dan sanksi hukum di atur oleh penguasa atau undang-undang. Maka setiap delik yang terjadi dalam kasus pernikahan siri ini penyelesaian masalahnya diselesaikan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “ Unsur-Unsur Delik dalam Kasus Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar)”.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Hasnul Arfin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag beserta seluruh staf dan Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulis selama perkuliahan.
3. Kepada Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Pembimbing I dan kepada Dr. Zaiyad Zubaidi. MA selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan

bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

4. Kepada Munazar, SE selaku Camat Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dan kepada Faizan selaku Keuchik Gampong Neuhén yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian, serta para responden yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis.
5. Kedua orang tua tercinta Rullyanto dan Juli Fajri Asri, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa, juga kepada adik-adik penulis, Ariq Naufal dan Ayska Ulma Zahirah yang selalu memberikan semangat penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Juliannisa, Ikhwanul Fataya, Nola Candra Pratiwi, Indah Safira, Humaira Zahari dan juga seluruh teman-teman angkatan 18 Hukum Pidana Islam beserta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Swt dan selalu mendapat kesuksesan di manapun mereka berada.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Penulis,

TRANSLITERASI


Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.


Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ڌ	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian dari Kecamatan.....	69
Lampiran 4	Surat Jawaban Penelitian dari Desa.....	70
Lampiran 5	Daftar Informan dan Responden.....	71
Lampiran 6	Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 7	Dokumentasi.....	73



DAFTAR GAMABAR


Gambar 1.1	Peta Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besa	40
Gambar 1.2	Jalan Masuk kompleks Cinta Kasih Desa Neuhén	40
Gambar 1.3	Kawasan Perumahan di Desa Neuhén Kecamatan Masjid Raya.	41



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA DELIK PIDANA DALAM KUHP DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM.....	20
A. Pengertian Delik Pidana.....	20
B. Unsur-Unsur Delik Pidana dalam KUHP	22
C. Pengertian Delik dalam Hukum Pidana Islam.....	27
D. Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Pidana Islam	28
E. Delik Pidana dalam Pernikahan Siri	31
BAB TIGA DELIK PIDANA DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI	
DI KECAMATAN MESJID RAYA.....	39

A. Demografi Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar.....	39
B. Unsur Delik Pidana dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar	42
C. Unsur Delik Pidana dalam Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	51
D. Analisis	58
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, atau biasa disebut juga *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Istilah *offense* atau *criminal act* juga dipakai untuk menyebutkan maksud yang sama pada hukum pidana negara Anglo-Saxon seperti Amerika dan Australia. Sedangkan menurut KBBI delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda maka pemakaian istilahnya pun menjadi sama.¹ Karena tidak terdapat penjelasan yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh sebab itu beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah tersebut.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *starfbaar feit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman, dan *crimnal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyebut istilah *feit* menjadi peristiwa pidana. Sejalan dengan istilah yang dipakai Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Dengan demikian istilah *strafbaat feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 87-88.

dikenakan hukuman (pidana) dengan begitu *strafbaar feit* atau delik memil makna yang sama yaitu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana hukum seperti, Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi delik, yakni delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”²

Sedangkan S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana dengan alasan perumusan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³ Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas ditarik kesimpulan bahwa delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau dibolehkan dalam undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Delik dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan *jarīmah*. Sedangkan *jarīmah*, berasal dari kata *جَرَمَ* yang sinonimnya *كَسَبَ وَ قَطَعَ* yang artinya, berusaha dan bekerja. Maksud kata usaha di sini menunjukkan usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang di benci oleh manusia. Menurut bahasa, *jarīmah* berasal dari kata *جَرَمٌ - يَجْرِمُ - جَرِيمَةٌ* yang berarti berbuat dan memotong. Yang kemudian secara khusus digunakan dengan pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Sedangkan menurut istilah pengertian *jarīmah* sebagaimana yang di ungkapkan oleh Al-Māwardī adalah:

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta,1940), hlm 88.

³ Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerepannya* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 297.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعَزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh *syara'* yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*”.⁴

Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan di pandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan struktur aturan yang telah di bentuk dalam masyarakat kepercayaannya, merugikan atau merusak kehidupan anggota masyarakat atau harta bendanya, nama baiknya, perasaannya serta pertimbangan lain perlu di hormati dan terpelihara. Pada dasarnya larangan melakukan sebuah delik atau *jarimah* adalah kepentingan dari masyarakat sendiri.⁵

Hampir tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir bahwa *jarimah* adalah *syari'at* Islam yaitu larangan yang ditetapkan Allah. Adapun larangannya berupa perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan yang telah digambarkan sebagai suatu yang tidak sesuai dengan *syari'at*, dan menunjukkan sebuah perbuatan itu adalah sebuah kejahatan yang melanggar syariat. Perbuatan yang dilarang dapat berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan.

Delik atau yang disebut dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zîr*.⁶ Suatu perbuatan dianggap sebagai sebuah delik atau *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Maka kesimpulannya bahwa apabila sebuah perbuatan tidak terdapat larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah.⁷ Dalam hukum pidana Islam ketentuan mengenai delik atau tindak yang dilakukan oleh seseorang yang

⁴ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm 1-2.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1993), hlm 1.

⁶ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 1.

⁷ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 10.

mukhallaf (orang yang dapat dibebani tanggung jawab) yang merupakan pemahaman terhadap dalil-dalil yang terperinci yaitu Al-Qur'ān dan Hadīs. Dalam hukum pidana Islam *jarīmah* atau bisa juga disebut delik terbagi atas *jarīmah hudūd* dan *jarīmah ta'zīr*. Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga terdapat atau *jarīmah qiṣās* yang memiliki arti memotong atau membalas. Selain itu juga terdapat *jarīmah diyāt* yang merupakan denda dengan menggunakan benda maupun harta. *Qiṣās* berlaku untuk delik yang disengaja sedangkan *diyāt* diperuntukkan bagi delik yang tidak disengaja.

Di antara salah satu unsur terkecil yang terdapat dalam masyarakat adalah keluarga. Adanya sebuah keluarga bermula dari sebuah ikatan perkawinan yang sah. Tidak dipungkiri bahwa ikatan perkawinan yang akan membentuk sebuah keluarga dan merupakan unsur terkecil yang terdapat dalam masyarakat tidak luput dari permasalahan atau kasus-kasus internal dalam sebuah keluarga. Seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan menjadi buntut dari sebuah permasalahan yang akan menimbulkan perbuatan dengan unsur-unsur delik pidana. Dalam masyarakat pernikahan siri bukanlah hal yang tabu, namun seseorang yang melaksanakannya akan menjadi perhatian bagi masyarakat karena keberadaan pernikahan siri sering menjadi kontroversi dalam masyarakat akibatnya terdapat penilaian pro dan kontra pada pernikahan siri ini.

Pernikahan siri dewasa ini kian banyak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pernikahan siri menjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi, ulama, bahkan sampai penegak hukum di Indonesia. Pernikahan siri sangatlah berbeda dengan pernikahan yang sudah diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.⁸ Karena keberadaan pernikahan siri sudah menjadi rahasia umum, pernikahan ini dipilih sebagai jalan pintas oleh sejumlah pihak untuk melangsungkan pernikahan siri dan kemudian bersembunyi dari pernikahan sebelumnya. Pernikahan siri tidak hanya suatu masalah yang sering timbul

⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.63.

dikalangan masyarakat Indonesia, tetapi harus disadari bahwa dengan munculnya pernikahan siri kemudian akan menimbulkan beberapa potensi delik yang terjadi di dalam pernikahan tersebut seperti yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan pernikahan siri dan akibat hukum yang ditimbulkannya berdampak bagi pasangan suami istri, anak dan juga harta benda. Terlebih jika pernikahan siri tersebut dilakukan tanpa ada prosedur yang benar dan juga menyalahi peraturan. Maka pernikahan tersebut akan mendatangkan problematika dikemudian hari dan dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Oleh sebab itu tidak hanya pernikahan siri yang menjadi sorotan tetapi ruang delik yang akan dihadirkan akibat dari pernikahan siri tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 menyebutkan perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, dalam pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku. Asas yang berlaku dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah asas monogami dimana seorang pria hanya diperbolehkan menikah dengan seorang wanita sebagai istri begitupun sebaliknya. Pada ayat selanjutnya penegasan dalam melaksanakan pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah atau poligami harus terlebih dahulu mengajukan izin ke pengadilan dengan syarat mendapatkan izin dari istri.

Pernikahan beberapa pasangan yang berada di Kecamatan Masjid Raya Kabupten Aceh Besar tepatnya di Komplek Perumahan Cinta Kasih. Beberapa permasalahan yang timbul adalah suami yang melaksanakan pernikahan siri tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama bahkan hal tersebut dilakukan cendrung secara tersembunyi. Tidak hanya melaksanakan pernikahan siri tanpa izin terdapat juga seorang istri yang mendapati suaminya melakukan delik pidana pemalsuan surat dalam hal ini adalah memalsukan tanda tangan istri sah dalam surat izin ang akan di ajukan ke pengadilan untuk dapat melaksanakan

pernikahan keduanya. Tentunya hal-hal tersebut sangat merugikan pihak istri pertama selaku istri yang masih sah dimata hukum.

Pernikahan siri tersebut menimbulkan sebuah permasalahan baru tidak hanya dalam masalah pencatatan perkawinan tetapi beberapa tindakan yang lebih merugikan. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 279 KUHP tentang kejahatan asal-usul perkawinan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 279 yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) termasuk juga kedalam tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata yang dapat diancam dengan sanksi pidana.⁹

Maka dari itu perlu kiranya kepastian hukum yang tepat terkhusus pada hukum pidana Islam yang mengatur bagaimana seharusnya kita bertindak agar tidak mencederai hak dan kewajiban diantara hubungan antar suami istri karena jika terjadi terdapat permusahan dan akibat buruk yang berbuntut panjang sampai ke masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat berdampak negatif karena dapat menimbulkan potensi-potensi delik atau perbuatan pidana yang akan merugikan orang-orang yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam yang dituangkan pada penelitian skripsi yang berjudul: “Unsur-Unsur Delik Pidana Dalam Kasus Pernikahan Siri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah si atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dimaksud maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana Islm Tentang Poligami Tanpa Izin Istri*. Al-
(Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3 No.1, 1 Juni 2017), hlm.2.

1. Apa unsur-unsur delik pidana dalam pernikahan siri di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik pidana yang terjadi dalam pernikahan siri di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan unsur-unsur delik pidana yang terjadi dalam pernikahan siri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap delik pidana yang terjadi dalam pernikahan siri.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus. Tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji, diantara referensi tersebut merupakan karya tulis dari:

1. Skripsi Tika Anggraini seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kec. Pantuan Cuaca Kab. Gayo Lues*". Dalam skripsi ini menyebutkan pandangan masyarakat di Kecamatan Pantuan Cuaca Kabupaten Gayo Lues mengenai poligami. Bahwasanya poligami yang dilakukan lebih berdampak buruk dari pada manfaat yang akan didapat, salah satunya berdampak pada anak di masa pertumbuhan seperti gangguan mental, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Dan juga rusak martabat seorang suami di pandangan masyarakat karena melakukan poligami

tanpa izin istri serta akan timbul permusuhan diantara dua keluarga. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis melihat kepada dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan siri yang akan memunculkan delik yang pastinya akan merugikan banyak pihak. Persamaan diantara keduanya adalah mengkaji tentang pernikahan siri yang terjadi disebuah lingkup masyarakat.¹⁰

2. Artikel yang di tulis oleh Cyndi Arista pada tahun 2020 dalam jurnal "*Jurist-Diction Vol.3 (3)*" yang berjudul "*Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama*". Pada artikel ini lebih terfokus pada tindakan nikah siri yang dilakukan tanpa ada izin istri pertama yang dikaji sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti mengkaji unsur delik yang ada pada pernikahan siri berdasarkan pada hukum Islam. Persaman yang terdapat diantara kedua karya tulis ini adalah objek yang dikaji pada suatu masalah adalah sebuah pernikahan siri.¹¹
3. Artikel yang ditulis oleh Burhanuddin Abd. Gani, Zaiyad Zubaidi, Riadhus Sholihin Syaukani, Marzuki Muhammad Ali, dan Muhammad Siddiq Armia. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul artikel "*Marriage at the Balee Giri, is it for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa og Legality of Unofficial Marriage*". Internasional Journal of Innovation Creativity and Change Vol. 13,Issue7, 2020. Artikel ini membahas mengenai pernikahan yang diadakan di Balee Giri, sebagian besar yang terjadi ditempat tersebut merupakan pernikahan tidak resmi kerana tidak melalui pencatatan resmi yang telah diatur sesuai dengan peraturan

¹⁰ Tika Anggraini, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligamiu Tanpa Izin Istri (Studi Kasus di Kec. Pantuan Cuaca Kab. Gayo Lues (Skripsi UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah) 2020)*, hlm.60.

¹¹ Cyndi Arista, *Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama,*(*Jurist-Diction, Vol.3 (3) 2020)*, hlm 861.

negara. Namun menurut fatwa ulama pernikahan siri atau secara tidak resmi adalah sah menurut pandangan Islam, jika memenuhi rukun-rukun pernikahan dalam Islam. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan fokusnya kepada pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan yang kemudian hari akan menimbulkan kerugian oleh berbagai pihak¹², sedangkan permasalahan pada skripsi yang akan dikaji oleh penulis adalah unsur delik yang akan timbul jika pernikahan siri terjadi.

4. Artikel yang ditulis oleh Putri Fransiska Purnama Sari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada Juni 2019 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana*" dalam jurnal "Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1". Tujuan ruang lingkup yang terdapat pada tulisan tersebut yaitu untuk mengetahui sanksi pidana dan upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan seorang wanita yang menggoda dan menjalin hubungan dengan pria yang telah beristri. Secara teoritis tulisan tersebut berguna sebagai bahan informasi pengetahuan hukum pidana yang terkait dengan delik dalam perkawinan dan bagaimana cara mengatasinya. Pada penjabaran di atas terdapat sebuah persamaan antara karya tulis yang dikaji oleh penulis dengan jurnal yang terdapat di atas adalah sebuah permasalahan yang sama-sama berawal dari delik pidana. Persamaanya juga terdapat pada pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan pada pernikahan siri. Sedangkan pada skripsi ini juga akan melihat akibat dari pernikahan tersebut sehingga menimbulkan delik yang akan dikaji kembali menggunakan hukum Islam. Maka jelas terdapat perbedaan anatara kedua karya tulis tersebut.¹³

¹² Burhanuddin Abd. Gani dkk, *Merriage at the Balee Giri, is it for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa of Legality of Unofficial Marriage*, (Internasional Journal of Inovation and Creativity and Change, Vol. 13, Issue7. 2020), hlm. 1616-1617.

¹³ Putri Fransiska Purnama Sari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana*,(Morality:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1),hlm. 53.

5. Skripsi yang ditulis oleh Umi Ana mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Praktek Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang nikah misyar yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Serta melihat bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah misyar yang terdapat pada masyarakat. Jika skripsi diatas terfokus pada nikah misyar, skripsi yang penulis kaju terfokus pada delik yang mungkin akan timbul akibat pernikahan siri yang terjadi di dalam masyarakat di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Persamaan antara keduanya ialah sama-sama menelaah sebuah pernikahan yang pada hakikatnya sama-sama tidak dianggap sah dimata hukum.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

1. Unsur – Unsur Delik Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari delik pidana, maka di dalam delik pidana tersebut terdapat unsur-unsur delik pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur pendorong terjadinya sebuah delik yang berasal dari luar si pelaku, berhubungan dengan keadaan, yaitu dimana sebuah keadaan yang membuat tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku

Yakni keadaan pelaku sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP

- 3) Kausalitas. Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

¹⁴ Umi Ana, *Praktek Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. 2020

Unsur yang terdapat dari dalam diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku termasuk juga yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam – macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik, Moeljatno menyatakan unsur delik sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁵

2. Nikah Siri

Nikah siri berasal dari dua suku kata, yakni “nikah” dan “siri”. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح - ينكح - نكاح. syariat Nikah secara¹⁶ merupakan akad yang dengan memperbolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau terjemah keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus.¹⁷

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.63.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1461.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Menghapus Masalah Fiqihiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.449.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁸ Dalam Al-Qur‘ān menggunakan kata “nikah” sebagai arti “berhimpun”. Al-Qur‘ān juga menggunakan kata *zawwāj* dan *zawj* yang mempunyai arti yang sama dengan menikah. Dan secara umum Al-Qur‘ān hanya menggunakan dua kata tersebut untuk mendeskripsikan hubungan antar suami istri.

Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “nikah” atau “*tazwīj*”. Adapun mengenai pengertian pernikahan secara definitif, terdapat beberapa ulama fikih yang berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain adalah:

- a) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Yang berarti seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan.
- b) Ulama Syafi’iyah, mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal “nikah” atau *zawj*. Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkam kesenangan dsri pasangan.
- c) Ulama Malikiyah, menyebut bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga
- d) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, hlm.782.

¹⁹ Saidini Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.10-11.

Adapun kata “siri” secara etimologi berasal dari bahasa Arab – سِرًّا –

يَسْرٌ yang memiliki arti rahasia. Atau bisa juga diartikan “tersembunyi”.²⁰

Dengan begitu, arti “tersembunyi” atau “rahasia” tidak merujuk kepada pihak lain, kecuali pihak pemerintah. Tidak hanya menyembunyikan pernikahan tersebut dari pemerintah tetapi juga merahasiakan pernikahan tersebut dari orang-orang sekitar. Tetapi juga tidak disebut merahasiakan apabila menyembunyikan pernikahan dari orang sekitar tetapi pernikahan yang telah dicatat di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama.

Abdul Gani Abdullah yang dikutip M. Anshary menjelaskan, untuk mengetahui suatu pernikahan disebut pernikahan siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang menyertai pernikahan tersebut. Pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. Ketiga, *walimah al-‘arasy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas anatara kedua calon mempelai telah resmi menjadi suami istri.

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluknya. Sedangkan syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang

²⁰ Taufiqurrahman Al-Aziz, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu* (Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010), hlm. 5.

diadakan oleh Allah untuk umatnya-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk menentukan arah dalam sebuah penelitian. Metode merupakan cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²² Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan suatu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian perlu di ingatkan bahwa pendekatan tidak sama dengan metode, sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan merupakan cara memperlakukan sesuatu.²³ Pendekatan sebagai cara memperlakukan sesuatu untuk bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

²¹ Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, (Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm.24..

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm.13.

²³ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Revisi 2019. Hlm.35.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan sebagai bentuk penelitian di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data terkait objek penelitian. Atau jenis penelitian ini bisa disebut juga dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris juga disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau yang biasa disebut dengan jenis penelitian lapangan. Pada jenis penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan serta dengan cara bagaimana data di jaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Terkait dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kechik Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar, Ketua Komplek Perumahan Kecamatan Mesjid raya, masyarakat yang tinggal di komplek yang bersangkutan.

b. Sumber data sekunder

²⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2000), hlm.3.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal, *website*, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara seksama terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan Kecamatan Masjid Raya. Observasi dilakukan dengan jangka waktu selama empat bulan, dengan sering menyambangi kompleks tersebut dan melakukan interaksi langsung dengan responden dengan menggunakan pendekatan secara emosional.
 - 2) Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada ketua kompleks dan masyarakat terkait permasalahan nikah sirri yang terjadi di lingkungan tersebut, dalam melakukan wawancara penulis lebih mementingkan sebuah ikatan emosional dengan responden sehingga tercipta rasa percaya dari yang bersangkutan untuk dapat menceritakan hal yang bersifat pribadi. Dengan begitu wawancara ini dilakukan secara alami yang artinya tidak terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang baku dan tidak mengikuti petunjuk umum wawancara. Sesi wawancara dengan korban dilakukan secara bertahap yaitu dengan mengajukan pertanyaan seputar kehidupan secara umum, setelah itu dilanjutkan dengan responden

yang menceritakan bagaimana permasalahan pernikahan siri yang dialami.

- 3) Dokumentasi, merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti objek dan data yang diperoleh saat pelaksanaan wawancara.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman.²⁵ Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dimaksudkan untuk memfokuskan atau menajamkan data yang telah di peroleh. Mengumpulkan data yang diperoleh dari seluruh literatur, hasil wawancara lapangan dan dokumen.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu yang dilakukan secara singkat padat dan jelas dari penelitian terhadap unsur delik dalam kasus pernikahan siri tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2012), hlm.329.

²⁶ *Ibid*, hlm.91.

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data.

d. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedomana Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian tersendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk mengapa penelitian ini akan dikaji. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang berisi tujuh subbahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisa data, pedoman penulisan dan poin terakhir dalam pembahasan bab satu ini adalah sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang pernikahan dalam Islam, yang terdiri dari pembahasan pengertian pernikahan, dan unsur pernikahan, perselingkuhan dalam pernikahan yang dibahas dari aspek hukum Islam dan juga aspek sosiologi, serta bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan tentang pernikahan khususnya tentang faktor-faktor terjadinya nikah siri pada

masyarakat di perumahan tersebut, dan menguraikan tentang bagaimana terjadinya pernikahan siri pada masyarakat di kompleks perumahan kecamatan Masjid Raya kabupaten Aceh Besar. Serta terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan siri yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

DELIK-DELIK PIDANA DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Delik Pidana

KUHP Indonesia bersumber pada Wv's Belanda maka dari itu terdapat beberapa peraturan yang sampai pada saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Sama halnya dengan beberapa penggunaan kata yang diadopsi dari istilah hukum Pidana Belanda. Delik berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik juga dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah hukum Pidana Belanda yang disebut *strabaar feit*, yang terdiri atas tiga kata, yaitu *starf*, *baar* dan *feit*. Pada masing-masing suku kata memiliki arti :²⁷

1. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk mendefinisikan istilah yang sama dengan delik atau *straaftbaar feit*, di antaranya adalah :²⁸

1. “Tindak Pidana” mempunyai arti yang hampir sama dengan delik. Tindak pidana adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan dewasa ini. Istilah ‘tindak pidana’ pertama kali digunakan Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. “Peristiwa Pidana”, digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak

²⁷ Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm 6.

²⁸ Safitri Wikan Nawang S, *Hukum Pidana Dasar*, (Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm 29-32.

3. dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku...”.
4. “Perbuatan Yang Dapat Dihukum” istilah yang muncul dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere steraafbapalingen*.
5. “Perbuatan Pidana” adalah istilah yang digunakan dalam Undang-undang Darurat (drt) No.1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Pada Pasal 5 ayat (3 sub b) undang-undang ini menentukan bahwa, “...dengan pengertian bahwa suatu ‘perbuatan hukum’ yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman...”

Dari uraian diatas mengenai beberapa istilah yang dapat dalam bahasa Indonesia. Beberapa ahli pun beragam dalam menyebutkan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun yang biasa menggunakan istilah delik untuk *strafbaar feit* adalah Andi Hamzah, Oemar Senodji, dan Andi Zainal Abidin.²⁹ Andi Zainal Abidin dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana mengatakan bahwa istilah “delik” berasal dari bahasa Latin “*delictum, delicta*”. Adapun alasannya menggunakan istilah “delik”, karena istilah tersebut lebih singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia.³⁰

Sedangkan Teguh Prasetyo mendefinisikan delik sebuah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.³¹ Andi Hamzah memberikan definisi delik yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang

²⁹ *Ibid*, hlm.32.

³⁰ Andi Zaenal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 246.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm.217.

terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³² Terdapat keberagaman dalam mengartikan istilah *strafbaar feit* tersebut. Sependapat dengan Andi Zainal, bahwa istilah yang paling tepat digunakan adalah delik. Karena sifatnya yang universal sehingga memudahkan setiap orang untuk dapat menarik definisi dari *strafbaar feit* tersebut. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³³

Mengenai definisi delik VOS menyebutkan, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dihukum. Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.³⁴ Demikian pengertian sederhana dari delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan disertai hukuman atau pidana bagi setiap orang yang dapat dikenakan hukuman.

B. Unsur-Unsur Delik Pidana Dalam KUHP

Membahas mengenai delik yang didalamnya terdapat perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka untuk mengidentifikasi adanya sebuah perbuatan yang dilarang perlu terlebih dahulu merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman hukuman atau pidana yang diatur dalam

³² Andi Hamzah, *Hukum Pidana...*, hlm.88.

³³ RahmanudinTomalili,*Hukum...*, hlm.6

³⁴ Andi Zaenal Abidin, *Asas-Asas Hukum...*, 250.

undang-undang. Pada perumusan tersebut juga menentukan unsur-unsur yang menjadi syarat dan ciri khas dari sesuatu perbuatan yang dilarang tersebut, sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang tidak dilarang.

Dalam melakukan perbuatan yang terlarang tersebut terdapat sebuah “tindakan atau perbuatan” yang mana orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai pelaku. Terjadinya suatu delik pidana terdapat hubungan antara pelaku dengan perbuatan melanggar hukum yang terjadi, munculnya delik pidana tersebut berhubungan dengan kejiwaan (psikologis) pelaku sehingga terwujudlah perbuatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan tersebut. Perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Ditinjau dari niat dari pelaku, maka terdapat kesalahan yang merupakan ‘kata hati (bagian dalam) dari kehendak tersebut, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan merupakan ‘pernyataan’ (bagian luar) dari kehendak itu.³⁵ Secara umum dari sudut pandang undang-undang yakni bagaimana delik pidana tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Perbuatan aktif itu adalah secara sadar telah berbuat sesuatu, sedangkan perbuatan pasif yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan yang bersifat aktif, yaitu terdapat pada Pasal 362 yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman

³⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), hlm.61.

penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyak Rp.900”³⁶ Sedangkan contoh perbuatan yang bersifat pasif terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi: “ Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum selam-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-. Jika orang yang perlu pertolongan itu mati.”³⁷

2. Sifat melawan hukum(*Wederrechetelijk*)

Melawan hukum berarti bertolak belakang dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan dan peraturan yang sudah seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Istilah melawan hukum sendiri diserap dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.³⁸

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Seseorang yang dianggap melakukan delik pidana terjadi apabila perbuatan yang dilakukannya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi apabila didalam undang-undang perbuatan tersebut tidak dilarang maka perbuatan tersebut bukan termasuk dalam delik pidana. Unsur ketiga ini erat hubungannya dengan asas legalitas. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan didalam undang-undang. Pidana yang dimaksud terdapat di dalam KUHP menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.³⁹

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

³⁶ R.Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2011), hlm. 249.

³⁷ *Ibid*, hlm.340-341.

³⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.48.

³⁹ *Ibid*, hlm. 51-51.

Kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku delik pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak dapat dipidana. Kemampuan mempertanggungjawabkan merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum cukup umur atau sudah cukup umur tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴⁰

5. Perbuatan itu harus terjadi kerana kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Istilah kesalahan diserap dari kata *schuld*, namun sampai saat ini belum terdapat pengakuan resmi sebagai istilah yang ilmiah, namun istilah *schuld* ini sering dipakai di dalam tulisan-tulisan.⁴¹ Menurut Andi Hamzah kesalahan meliputi tiga hal yaitu; sengaja, kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

Kealpaan atau kelalaian (*culpa*) merupakan kondisi dimana seseorang kurang berhati-hati terhadap objek secara tidak sadar. Kealpaan adalah sebuah kesalahan yang tingkatannya lebih rendah daripada kesengajaan. Contohnya terdapat pada Pasal 359 KUHP, 'barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan sekurang-kurangnya satu tahun.

Dalam istilah lain disebutkan kealpaan terbagi atas kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kelapaan yang disadari adalah dimana seseorang melakukan delik pidana tanpa ada niat atau tidak dengan kesengajaan dan kemudian ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi,

⁴⁰ *Ibid*, hlm.52.

⁴¹ Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), hlm.134.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana...*, hlm. 125.

tetapi akibat tersebut tetap timbul juga. Sedangkan kealpaan tidak disadari, adalah jika seseorang yang melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan kembali resiko yang akan terjadi.

Simons juga ikut merumuskan unsur-unsur delik, yang terbagi kepada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain; perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut, serta terdapat kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektif; orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan yang dilakukan merupakan sebuah kesalahan atau dengan keadaan bagaimana perbuatan itu dilakukan.⁴³

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur perbuatan pidana terbagi atas; perbuatan manusia, perbuatan tersebut memenuhi rumusan yang terdapat dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah; kelakuan dan akibat, dan terdapat suatu keadaan yang menyertai perbuatan, yang kemudian terbagi atas 2 (dua) yaitu unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai kepribadian seseorang yang melakukannya dan yang kedua adalah unsur objektif atau non pribadi, yaitu keadaan eksternal yang berada dari luar diri si pembuat.⁴⁴

Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah di susun unsur-unsur delik pidana sebagai berikut:⁴⁵

1. Subyek, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya
2. Terdapat kesalahan yang dilakukan pelaku
3. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum

⁴³ *Ibid*, hlm.126.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 127.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.62.

4. Perbuatan tersebut haruslah dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan hukuman atau pidana
5. Bergantung pada waktu, tempat dan keadaan

Dipandang dari sudut:

1. Waktu, maka perbuatan tersebut dirasa masih sebagai sebuah perbuatan yang perlu diancam dengan pidana atau belum daluarsa
2. Tempat, perbuatan tersebut harus terjadi diwilayah yang dimana berlakunya ketentuan pidana Indonesia
3. Keadaan, pada saat perbuatan dilakukan, maka hal tersebut masih dipandang sebagai sebuah perbuatan yang terlarang dan juga merugikan banyak orang.

C. Pengertian Delik dalam Hukum Pidana Islam

jināyah merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.⁴⁶ Dalam *jināyah* istilah hukum kata sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.⁴⁷ Secara etimologi kata *jarīmah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang mempunyai arti perbuatan dosa, perbuatan salah atau delik.

⁴⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Bairut: Dr al-Fikr, 1954), hlm.88.

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.3.

Dan secara terminologi, *jarīmah* adalah larang-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.⁴⁸ Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun tersebut diancam dengan 'uqubah, hudūd dan atau ta'zīr.⁴⁹ Menurut Imam Al-Māwardī, *jarīmah* adalah bentuk perintah dari larangan syara' yang bisa berbentuk melakukan hal yang dilarang atau meninggal hal yang diperintahkan serta terdapat ancaman hukuman berupa *had* atau ta'zīr. Larangan yang dimaksudkan dalam konteks pengertian *jarīmah* tersebut adalah ketentuan yang sudah ditetapkan Allah yang berasal dari *naṣh* yang merupakan pengertian dari *had*. Sedangkan ta'zīr ketentuannya berasal dari penguasa atau hakim.

Contoh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah seseorang yang dengan sengaja menganiaya orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut tewas. Adapun contoh *jarīmah* tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan ialah apabila seseorang orang yang dengan sengaja tidak memberikan makan kepada anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang dengan sadar tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Suatu perbuatan akan dianggap *jarīmah* apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada publik maupun perorangan, yang dimana kerugian tersebut dapat berupa kerugian dalam bentuk material maupun non-materi atau terhadap fisik maupun psikis, adat istiadat dan sebagainya. atau kepada lingkungan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya.⁵⁰

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa *jarīmah* memiliki arti dan makna yang sama dengan delik pidana yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan serta terdapat ancaman hukuman terhadap larangan tersebut.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.1.

⁴⁹ Pemda Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16).

⁵⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.17.

D. Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pembahasan sebelumnya, *jarīmah* adalah perbuatan yang sudah diatur *syara'* yang merupakan sebuah larangan terhadap ketentuan untuk tidak melakukan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman. Semua ketentuan tersebut pastilah mempunyai sumber yang jelas yang berasal dari ketentuan *nash syara'*. Oleh sebab itu sebuah perbuatan dikatakan *jarīmah* apabila terdapat ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut.

Larangan-larangan yang berasal dari ketentuan *syara'*, hanya ditunjukkan kepada orang yang mukhallaf (orang-orang yang mampu bertanggungjawab). Maka dari itu suatu perbuatan akan dianggap sebuah *jarīmah* harus termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Suatu perbuatan harus memiliki unsur. Abdul Qadir Audah berupaya untuk mengaitkan ruang lingkup hukum pidana Islam dengan unsur-unsur delik pidana atau yang bisa kita sebut dengan *jarīmah*, dan membaginya dalam tiga bagian, yaitu; *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-māddi* atau unsur materiil, dan yang terakhir *al-rukn al-ada'i* atau unsur moril.⁵¹ Unsur-unsur *jarīmah* terbagi atas unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum ruang lingkupnya berlaku bagi semua *jarīmah* sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk *jarīmah* tertentu adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur *jarīmah* adalah sebagai berikut:

1. Unsur Formil (*Al-Rukn Al-Syar'i*)

Pengertian dari unsur formil adalah terdapat *nash*, yang melarang sebuah perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman.⁵² Terdapatnya *nash* yang mempunyai arti bahwa setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai hukuman karena perbuatan yang dilakukannya bukan termasuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*,

⁵¹ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah ,2016), hlm.26.

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm.3.

berbeda pula apabila sebuah perbuatan tersebut sudah diatur dan dilarang oleh *nash*.

Ketentuan yang terdapat dalam *nash* harus sudah terlebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi, apabila suatu larangan aturan tersebut hadir setelah perbuatan terjadi, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepada orang tersebut. Kaidah yang sesuai dengan unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*”. Kaidah lain pula menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukhallaḥ sebelum adanya ketentuan *nash*”. Berikut kaidah-kaidah tersebut:

الأَصْلُ فِي الْإِبَاحَةِ

“ Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh”

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَاتٍ

“ Tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash* (aturan).”

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ وَرُؤْدِ النَّصِّ

“ Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.”⁵³

Unsur formil ini sangat erat hubungannya dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana. Agar dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus terdapat peraturan atau undang-undang yang mengatur.

2. Unsur Materiil (*Al-rukn Al-māddi*)

Dalam unsur ini menyatakan bahwa seseorang sebagai pelaku *jarimah* harus benar-benar terbukti bersalah atau melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah delik pidana di suatu tempat. Sebuah

⁵³ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.52.

perbuatan dapat dikatakan delik pidana apabila perbuatan itu telah benar benar dilakukan secara sempurna hingga selesai dan terkadang belum atau tidak sempurna dalam menjalankannya. Delik pidana dapat terjadi oleh seorang pelaku dan dapat pula dikerjakan secara berkelompok atau berjumlah lebih dari satu orang. Hal ini disebut dengan *al-isytirak fi al-jarimah* sebuah istilah yang biasa dipakai dalam hukum pidana Islam. Sempurna atau tidaknya sebuah delik pidana berpengaruh kepada penjatuhan pidana atau hukumannya. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan unsur materiil ini seseorang yang melakukan percobaan delik pidana akan berbeda hukumannya dengan seseorang yang tertangkap basah telah melakukan delik pidana hingga kejahatan itu selesai.

3. Unsur Moril (*Al-rukṅ al-Adabī*)

Al-rukṅ al- adabī adalah unsur yang menyatakan bahwa pelaku delik pidana harus subjek yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam artian, pelaku adalah orang yang sehat akal, dewasa, dan sedang tidak berada dibawah ancaman atau paksaan. Oleh sebab itu, pembuat *jarimah* harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti tanggungan beban dan juga sanggup menerimanya. Orang yang mempunyai ciri di atas tersebut disebut dengan orang mukhallaf sebab hanya orang mukhallaf saja yang terkena pembebanan (*takhlif*). Karena hukum *takhlifi* adalah pembebanan yang merupakan perintah, larangan dan hukum pilihan, dari ketiga kategori tersebut ulama membaginya menjadi lima macam yaitu wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Maka dari itu seorang yang mukhallaf adalah orang yang sudah cukup umur dan berakal.

E. Delik Pidana dalam Pernikahan Siri

Pernikahan adalah suatu bagian dari kehidupan yang bersifat sakral, sehingga dalam melaksanakannya harus dengan bersungguh-sungguh dan juga sesuai dengan aturan agama setiap masing-masing pasangan. Untuk mengatur perihal yang penting tersebut yang menyangkut kesejahteraan banyak orang

didalamnya, maka pemerintah harus mengambil peran untuk dapat mengatur dan mencegah sebuah pernikahan kedalam kehancuran.

Maka dibentuklah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan arti dan tujuan perkawinan, yakni: “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi dengan adanya sebuah peraturan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan yang sah maka dapat dikatakan bahwa melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan hukum.⁵⁴

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, UU perkawinan pada dasarnya menganut asas monogomi. Ini berarti dalam asas ini hanya memberikan peluang bagi setiap pria untuk hanya dapat memiliki seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu diatur secara limitif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁵ Namun pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk mengajukan permintaan bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari seseorang atau yang ingin menikah lagi maka pada UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) adalah suami harus mendapatkan persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁵⁴ Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*. Ubelaj, Vol.1 No.1, Oktober 2016, hlm.33.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan dari istri/ istri-istrinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Izin seorang istri sering menjadi persoalan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi sehingga berujung pada pernikahan siri yang digelar tanpa adanya persetujuan istri terdahulu.

Secara harfiah pernikahan siri tanpa adanya persetujuan seorang istri tidak sejalan dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 4 dan 5. Dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan seorang suami tanpa adanya izin dari istri sebelumnya, maka hal tersebut membuka ruang delik lain. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya beberapa aturan dalam KUHP yang mengkriminalisasikan seseorang yang melakukan perkawinan padahal ia tahu bahwa ia masih terikat perkawinan sebelumnya yaitu yang tertera pada Pasal 279 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi:

“ Ayat satu (1) diancam dengan pidana lima tahun: a).barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. b). barang siapa mengadakan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi. Bahwa orang yang bersalah yang diterangkan pada huruf (a) menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa perkawinan yang sudah ada itu menjadi halangan sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.”

Pada latar belakang permasalahan sebelumnya juga sudah disinggung bahwa adanya pernikahan siri tanpa adanya izin dari istri yang sah sebelumnya akan memunculkan potensi-potensi delik yang lain. Seperti memalsukan

dokumen-dokumen dan juga tanda tangan yang dilakukan suami agar dapat mencapai suatu ketentuan. Pada permasalahan ini ketentuan tersebut seperti memalsukan surat izin dari istri pertama yang sah untuk mengajukan kepada pengadilan agar mendapatkan izin resmi pengadilan untuk bisa menikah lagi.

Hal tersebut juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yakni dalam Pasal 263. Kedua pasal ini dapat menjerat pelaku pernikahan siri jika dilakukan tanpa prosedur yang benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Permasalahan pernikahan siri bukan hanya membicarakan mengenai permasalahan hukum perdata saja, tetapi dengan penjabaran beberapa permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, akan memberikan penjelasan bahwa pernikahan siri yang dilakukan akan merugikan banyak pihak terutama dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai Pasal 55 sampai 59. Dalam KHI menyebutkan batasan seorang suami yang hanya diperbolehkan menikah sampai empat orang istri saja. Hal tersebut juga disertakan dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Diantaranya Pasal 55 yang berisi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang saja.

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Bagi seorang suami yang hendak beristri lagi maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah. Hal ini juga diatur dalam Pasal 56 yaitu:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut taat cara yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat.

Mengenai perizinan, seorang suami akan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama jika terdapat keadaan tertentu yang sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 57, yaitu:

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat menikahi istri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebelum Pengadilan Agama memberikan izin, beberapa persyaratan harus terpenuhi seperti yang telah diatur dalam Pasal 58, yakni:

1. Selain syarat utama yang disebut dalam Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat yang ditentukan Pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu bertanggungjawab dan menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini juga harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam hal tidak diberikannya izin suami oleh pihak istri telah diatur dalam Pasal 59 yakni:

“ Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini beristri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Nikah siri dilakukan tentunya terdapat penyebab yang terkandung, seperti pernikahan tersebut disembunyikan dari istri sah atau istri pertama. Dalam hukum Islam, apabila perkawinan sudah terpenuhi rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Walaupun demikian nikah siri dilakukan tanpa disaksikan oleh pegawai KUA, maka sudah jelas melanggar UU No.1 Tahun 1974. Meskipun dinilai sah menurut hukum agama, akan tetapi pernikahan siri dapat menjadi sebab dosa bagi pelakunya, karena tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (selaku Ulil Amri). Al-Qur'an

memberikan perintah agar semua umat Islam taat kepada ulil amri sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Pada hal mencatatkan perkawinan, tidak hanya bertentangan, justru Al-Qur'an menyerukan hal yang sama.⁵⁶

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan istilah nikah siri dengan “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut terdapat dua makna hukum didalamnya. Yaitu pernikahan siri hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Selanjutnya pernikahan tersebut harus dicatatkan di instansi berwenang sebagai langkah preventif menolak mudharat yang akan datang.⁵⁷

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memberlakukan Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 tentang nikah siri, hal tersebut merupakan dari respon terhadap maraknya praktik nikah siri di masyarakat dewasa ini. Untuk itu MPU Aceh memutuskan Fatwa tentang nikah siri sebagai berikut:

1. Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatat nikah dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kabupaten atau lembaga lainnya
2. Menurut pandangan *syara'* atau hukum Islam, ada nikah siri yang sah dan nikah siri yang tidak sah;
 - a. Nikah siri yang sah adalah pernikahan yang tidak resmi tetapi memenuhi rukun nikah dan syarat nikah
 - b. Nikah siri yang tidak sah adalah nikah yang tidak resmi dan juga tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan.

⁵⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 204.

⁵⁷ Arisman, *Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Islam*. Jurnal Hadaratul Madinah, Vol.8, Issue II, Desember 2021, hlm. 3-7.

Fatwa ini diberlakukan karena praktik nikah siri sudah menjamur di dalam masyarakat. Namun tidak terdapat kepastian hukum terhadap sanksi bagi pelaku nikah siri dan hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.⁵⁸ Karena nikah siri juga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, sebagian kerugian tersebut diderita oleh pihak istri bagi yang suaminya menikah lagi dengan cara menikah siri. Walaupun Fatwa MUI dan MPU Aceh lebih menekankan terhadap pencatatan pernikahan tetapi tetap saja pernikahan siri tidak dianjurkan dan merupakan sebuah perbuatan yang tidak harus dibenarkan keberadaannya. Karena MUI dan MPU Aceh adalah lembaga resmi yang terdapat di Indonesia dimana setiap lembaga maupun perorangan wajib untuk menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini peraturan tersebut adalah undang-undang.

Bab ini menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan dikategorikan sebagai delik pidana apabila terpenuhi unsur-unsurnya. Pernikahan siri melanggar Undang-undang, Fatwa MUI dan MPU Aceh. terlebih dengan terdapatnya unsur delik pidana yang menyertai pernikahan siri tersebut. Akan menimbulkan potensi terhadap pelanggaran undang-undang yang merupakan sebuah tindak pidana.

⁵⁸ Burhanuddin Abd. Gani dkk, *Merriage at the Balee Giri, is it for Pleasure or Displeasure?...*hlm. 1620-1621.

BAB TIGA

DELIK PIDANA DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN MESJID RAYA

A. Demografi Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar

Mesjid Raya merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Yang dikepalai oleh seorang camat yang bernama Munazir. Untuk sampai ke pusat Kecamatan Masjid Raya memakan waktu selama 45 menit dari pusat kota Banda Aceh melalui perjalanan darat yang berjarak kurang lebih 35 km. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang berada pada pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia. Masjid Raya merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 13 desa atau gampong yang terbagi atas dua mukim, yaitu; mukim yang pertama adalah Mukim Krueng Raya yang terdiri dari Gampong Beurandeh, Ie Sue Um, Lamreh, Meunasah Keudee, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Paya Kameng, dan Ruyung.

Sedangkan mukim kedua yaitu Mukim Lamnga yang terdiri atas Gampong Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga dan Neuhen. Yang menjadi tempat penelitian pada tulisan ini adalah salah satu desa yang terdapat pada Mukim Lamnga Kecamatan Masjid Raya, yaitu Gampong Neuhen yang dikepalai oleh seorang keuchik yang bernama Faizan. Gampong Neuhen meliputi pemukiman yang pada saat ini sudah padat dengan penduduk, area perkebunan kelapa dan tambak yang strategis dan mudah untuk dijangkau tak heran dengan berkembang pesatnya pembangunan banyak terdapat kompleks-komplek perumahan komersial dan kompleks perumahan bersubsidi. Gampong Neuhen juga salah satu desa yang terkena imbas dari bencana alam Tsunami pada tahun 2004 silam. Gampong Neuhen saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Kecamatan Masjid Raya.

Intensitas penduduk Gampong Neuheun saat ini diestimasikan mencapai 3.000 KK. Jalanan utama Gampong Neuhen berupa jalan aspal dan beton untuk memasuki lorong-lorong di gampong. Secara umum, tipe rumah penduduk di Gampong Neuheun berupa rumah permanen yang bersal dari bantuan pascatsunami. Sebagian lainnya merupakan rumah semi permanen. Secara geografis Gampong Neuheun adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Saneu dan Selat Malaka,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Beuthon Dua,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aleu Gapang dan Krue Angan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Alue Bugak dan Gampong Durung.


Jumlah dusun yang ada di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar terdiri atas lima wilayah dusun yaitu:

1. Dusun Tgk. Meurah
2. Dusun Tgk. Glee Payong
3. Dusun Tgk. Aleu Seuneurah
4. Dusun Tgk. Aleu Seuneuhi
5. Dusun Tgk. Sikureung

Konsekuensi dari terjadinya penambahan penduduk yang sangat pesat, menjadikan banyaknya pertumbuhan dan pembangunan kompleks perumahan yang terdiri dari penduduk pendatang setelah terjadinya Tsunami. Salah satunya adalah Komplek Cinta Kasih yang memiliki penduduk sebanyak 836 kepala keluarga, Komplek Cinta Kasih merupakan bantuan dari yayasan Budha Tzu Chi untuk membantu warga yang banyak kehilangan tempat tinggalnya pasca Tsunami Aceh. Komplek Cinta Kasih terdiri atas tiga blok yaitu; blok I (satu), blok II (dua), dan blok III (tiga). Kondisi geografis dari kompleks ini yaitu berupa perbukitan. Komplek Cinta Kasih terletak di Dusun Tgk. Meurah yang dikepalai oleh kepala kompleks Sofyan M. Jamil.

Latar belakang dari penduduk kompleks tersebut beragam dari segi pekerjaan, kehidupan sosial dan lainnya. Karena rata-rata penduduk yang tinggal

di kompleks perumahan tersebut adalah pendatang yang merantau ke Aceh setelah kejadian Tsunami namun tidak sedikit pula mereka yang menempati kompleks perumahan tersebut ialah penduduk asli Gampong Neuheun yang kehilangan tempat tinggalnya setelah kejadian bencana alam Tsunami.



Gambar. 1.1 Peta Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar



Gambar. 1.2 Jalan Masuk Komplek Cinta Kasih Desa Neuheun



Gambar. 1.3 Kawasan Perumahan di Desa Neheun Kec. Masjid Raya

B. Unsur Delik Pidana dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Bab sebelumnya telah diuraikan berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenai unsur-unsur delik. Pentingnya mengetahui unsur-unsur delik agar dapat menggolongkan suatu perbuatan termasuk kedalam perbuatan delik atau bukan. Sehingga apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik maka perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernikahan siri yang terjadi dewasa ini sudah menjadi rahasia umum yang hidup ditengah masyarakat, pernikahan siri bukan hanya sebuah tren yang tumbuh dimasyarakat kota besar yang pelakunya juga bukan hanya dari kalangan biasa tetapi juga pejabat pemerintah dan juga pengusaha serta orang-orang yang dihormati didalam masyarakat.

Permasalahan pernikahan siri tidak hanya membicarakan mengenai permasalahan keperdataan saja, tetapi juga terdapat delik pidana yang terjadi ditengah maraknya pernikahan siri yang kini tumbuh dengan pesat ditengah-tengah masyarakat Aceh. Dalam hal ini delik pidana yang terjadi tidak hanya merugikan pasangan yang melaksanakan nikah siri saja, juga akan sangat merugikan apabila pelaku pernikahan siri seseorang yang telah memiliki

pasangan sebelumnya, dalam hal ini biasanya pelaku pernikahan siri datang dari kaum adam sebagai suami. Karena hal tersebut banyak hak-hak istri yang terbebengkalai karena suami yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istri.

Kasus yang terjadi pada Mawar, salah satu warga yang sebelumnya bertempat tinggal di Komplek Cinta Kasih Kecamatan Masjid Raya. Mawar adalah seorang ibu rumah tangga. Dari keterangannya, ia dan suaminya belum mempunyai keturunan di usia pernikahan yang sudah menginjak 17 tahun. Suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan diketahui telah menikah siri dengan wanita lain yang jauh lebih muda usianya hal tersebut diketahui karena suami serta pasangannya tertangkap oleh warga disalah satu gampong di Aceh Besar, dari kejadian tersebut terkuak fakta bahwa keduanya telah melaksanakan pernikahan siri. Mawar juga mengatakan bahwa suaminya telah menjual rumah yang selama ini mereka duduki bersama, dan menyuruh Mawar agar tinggal sementara dengan orang tuanya. Pernikahan siri yang terjadi tersebut tanpa seizin Mawar tentu saja hal tersebut membuatnya merasa ditipu oleh sang suami. Dalam keterangan yang Mawar sampaikan bahwa suaminya tidak pernah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang suami.⁵⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan warga yang juga bertempat tinggal di Komplek Cinta Kasih Kecamatan Masjid Raya. Sebut saja Dahlia yang berusia 32 tahun seorang ibu rumah tangga yang memiliki empat orang anak. Dari pernikahannya dengan sang suami yang bekerja sebagai pengusaha di bidang *travel* dan umroh. Usia pernikahan mereka yang kini berusia 7 tahun. Sang suami kerap sekali melontarkan pertanyaan mengenai pendapat Dahlia tentang poligami. Pada tahun 2018 suami Dahlia menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin Dahlia, selaian menikah lagi secara siri tanpa seizin Dahlia sebagai istri yang sah, suaminya juga memalsukan tanda tangan Dahlia di surat izin untuk menikah lagi yang kemudian akan diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut dilakukan oleh suami Dahlia agar pernikahan siri yang dilakukannya

⁵⁹ Wawancara dengan Mawar, warga Komplek Cinta Kasih Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar, pada tanggal 10 Agustus 2022 di Aceh Besar.

mendapatkan kekuatan dimata hukum, sehingga istri keduanya bisa mendapatkan dokumen-dokumen resmi dari negara. Dalam wawancara Dahlia mengatakan bahwa sang suami menikahi wanita yang sering ditemui oleh suaminya di Pasar Atjeh tersebut atas dasar kasihan karena wanita tersebut merupakan yatim piatu.⁶⁰

Berikutnya adalah Melati seorang ibu rumah tangga yang berusia 51 tahun, yang memiliki dua orang anak. Suaminya bekerja sebagai seorang sopir mobil angkut penumpang atau mobil *travel*. Melati mengetahui suaminya menikah secara siri dari rekan kerja sang suami, sebelum mengetahui hal tersebut, suami Melati pernah membawa seorang wanita yang diakuinya sebagai saudara. Namun, Melati tentu saja menaruh curiga kepada keduanya tetapi ia memilih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pikirnya sang suami yang jarang kembali kerumah sehingga ia tidak ingin merusak momen kebersamaan mereka. Alasan dari suami Melati menikah lagi karena agar ada teman pada saat melakukan perjalanan. Pernikahan siri yang dilaksanakan oleh suami Melati juga dilakukan tanpa seizinya. Dan dalam keterangan, suami Melati lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Melati dan anak-anaknya.⁶¹

Hal yang sama juga terjadi pada Rose, suaminya menikah lagi secara siri, pernikahan dilakukan sebanyak tiga kali, dan ketiganya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Rose sebagai istri pertama yang sah dimata agama dan hukum. Suami Rose adalah seorang sopir yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Dalam wawancara, Rose mengatakan bahwa salah seorang istri dari suami Rose yang menikah siri tersebut berprofesi sebagai pegawai pemerintahan di tempat suaminya bekerja. Saat ditanyai perihal mengapa Rose tetap bertahan dalam keadaan yang demiakian, ia mengatakan bahwa keutuhan

⁶⁰ Wawancara dengan Dahlia, warga Komplek Cinta Kasih Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar, pada tanggal 31 Juli 2022 di Aceh Besar.

⁶¹ Wawancara dengan Melati, warga Komplek Cinta Kasih Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar, pada tanggal 18 Agustus 2022 di Aceh Besar.

keluarga lebih penting. Walaupun hal tersebut sangat merugikan Rose, karena semenjak menikah lagi suaminya jarang sekali memberikan nafkah kepadanya. Didalam keterangan Rose mengatakan suami hampir tidak pernah berada dirumah. Hal tersebut tentunya membuat suaminya tidak dapat memberikan tanggung jawab secara penuh kepada Rose dan juga anak-anaknya. Sehingga banyak hak-hak dan kewajiban yang seharusnya suami Rose berikan kepada keluarganya tidak dapat tertunaikan dengan baik.⁶²

Adanya fakta mengenai delik pidana yang terjadi di dalam pernikahan siri juga didukung oleh keterangan dari Keuchik Desa Neuheun yang menyebutkan di dalam wawancara bahwa terdapat permasalahan yang merupakan buntut dari adanya pernikahan siri yang juga berujung kepada perbuatan pidana karena rata-rata pelakunya adalah orang sudah menikah sebelumnya. Namun permasalahan yang dihadapi ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan karena mempertimbangkan faktor keberadaan anak-anak mereka sehingga hal tersebut menjadi faktor utama mengapa permasalahan ini tidak sampai ke tahap pengadilan.⁶³

Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 menganut asas monogomi, dimana seorang pria boleh menikah dengan satu istri begitu juga sebaliknya, hal tersebut tertara pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pada ayat selanjuta yakni ayat (2) menegaskan bahwa bagi seorang suami yang ingin menikah lagi dapat mengajukan izin di pengadilan dengan syarat mendapatkan izin dari istri. Dalam mengajukan izin untuk dapat menikah lagi maka Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) mengkualifikasikan kondisi seorang istri bagi suami yang ini menikah lagi. Pada kondisi tersebut seorang suami dapat menikah lagi apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberikan keturunan.

⁶² Wawancara dengan Rose, warga Komplek Cinta Kasih Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar, pada tanggal 1 September 2022 di Aceh Besar.

⁶³ Wawancara dengan Faizan, keuchik Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.

Dalam KUHP BAB XII kita dapat melihat Pasal 279 yang memandangi perbuatan seseorang yang menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pasal 279 ayat KUHP menjelaskan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke-1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan aatau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ke-2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Unsur Subjektif yaitu “barang siapa”. Kata barang siapa menunjuk orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di mata hukum. Unsur “barang siapa” harus terpenuhi kecakapan hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata.
2. Unsur Objektif yaitu:
 - a. Mengadakan perkawinan. Dalam unsur ini menyebutkan jika seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain maka perkawinannya akan dipandang sah menurut agama masing-masing sebagaimana makasud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
 - b. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan jika seorang suami melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan pada huruf (a), tetapi ia secara sadar mengetahui

bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

- c. Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan jika calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasang yang akan menikah dengannya tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- d. Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan jika kedua calon mempelai mengetahui terlebih dahulu bahwa perkawinan yang akan mereka laksanakan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Unsur utama dalam Pasal 279 ayat (1) adalah:

1. Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang.

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke-1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Pasal diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perkawinan yang dilaksanakan dengan sengaja dan juga menyadari bahwa adanya penghalang yang sah dalam melaksanakan perkawinan itu. Pada pasal ini lebih membahas mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun dalam Islam, tidak terdapat larangan jika seorang suami yang menikah lagi tetapi dalam melaksanakannya harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai maka menjadi penghalang yang sah sehingga para pembuatnya dapat dikenakan pasal dan ayat tersebut.

2. Perkawinan yang diadakan.

Dalam Pasal 279 ayat (1) butir Ke-2 maka dikenakan sanksi pidana yang isi ayat tersebut:

Ke-2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Maksud dari poin pada pasal ini adalah perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini dapat menjerat seorang ketika ia melaksanakan perkawinan yang sah namun terdapat pula status perkawinan sah lainnya yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan.

Bagian formil pada pasal ini adalah, sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan pihak lain, karena perkawinan itu menjadi penghalang baginya untuk melakukan kawin lagi. Dari uraian diatas kawin siri yang dapat digolongkan sebagai delik pidana adalah kawin siri yang dilakukan seseorang yang masih terikat perkawinan dan perkawinan yang sah tersebut menjadi penghalang baginya. Jika pernikahan siri dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah atau sama-sama tidak terikat pernikahan yang sah, atau sama-sama sudah pernah menikah tetapi sudah tidak terikat kepada pernikahan yang sah maka tidak dapat dikenakan pasal tersebut.

Selain Pasal 279 KUHP yang mengatur mengenai delik pidana terhadap asal usul pernikahan, terdapat unsur delik yang lain yang terdapat kasus pernikahan siri ini. Dari hasil wawancara dengan responden, bahwa selain melakukan delik dengan melaksanakan pernikahan tanpa adanya izin istri terdapat juga indikasi delik lain yang muncul yakni mengenai pemalsuan surat dengan cara memalsukan tanda tangan. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah:⁶⁴

1. Surat yang menimbulkan suatu hak
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

⁶⁴ Adami Chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Raja Grafindo: Jakarta, 2022), hlm. 3.

Perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat ialah perbuatan membuat surat palsu (*valsheijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Delik pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam BAB XII. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Pasal 263 KUHP menjelaskan:

1. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 263 adalah:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan:
 1. Membuat surat
 2. Memalsu.
 - b. Objeknya yaitu:
 1. Yang dapat menimbulkan suatu hak
 2. Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
 3. Yang dapat menimbulkan pembebasan utang
 4. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal.

- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur Subjektif:

Yang bermaksud memakai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Adapun penjelasan mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah:⁶⁵

- a. Maksud kata “surat” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah segala suatu bentuk surat baik ditulis maupun diketik atau menggunakan mesin lainnya. Namun oleh penulis, dengan adanya perkembangan zaman pada saat ini terdapat juga surat elektronik yang tidak terdapat ditertera pada selembar kertas.
- b. Surat yang dipalsu itu haruslah surat yang:
 1. Dapat menerbitkan suatu hak (contohnya seperti ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain).
 2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian(contohnya adalah surat perjanjian piutang, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain).
 3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat yang sejenisnya) atau
 4. Surat yang boleh digunakan untuk sebuah keterangan bagi sesuatu perbuatan maupun peristiwa.

Dalam mengidentifikasi suatu perbuatan dapat digolongkan kepada sebuah delik pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah:

1. Barang Siapa

Adalah orang melakukan perbuatan tersebut.

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 198.

2. Surat

Segala sesuatu bentuk surat baik surat ditulis, dicetak maupun surat elektronik.

3. Surat palsu atau memuat sesuatu yang tidak benar

Yaitu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, pembebasan utang atau surat keterangan yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

4. Menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang sebagai bukti.

5. Dengan maksud

Seseorang yang benar menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

6. Memakai dan menyuruh porang lain memakai.

7. Menimbulkan kerugian

8. Pidana maksimum enam (6) tahun.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang tidak asli atau membuat suatu benda menjadi hilang keabsahannya.

Mengenai unsur-unsur delik pidana yang terdapat dalam kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya ini rata-rata permasalahannya adalah terkait dengan Pasal 279 KUHP ini yang terjadi dilapangan adalah banyaknya pernikahan siri yang dilakukan oleh suami yang sudah menikah atau masih dalam hubungan perkawinan yang sah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa adanya izin dari istri pertama. Bahkan permasalahan tersebut sering dilakukan secara “tersembunyi”. Selain Pasal 279 KUHP yang timbul akibat adanya kasus pernikahan siri tersebut, terdapat juga

Pasal 263 KUHP yang unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut juga timbul seiring dengan terjadinya kasus pernikahan siri yang terjadi.

C. Unsur Delik Pidana dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Pada pembahasan sebelumnya penulis sudah mengkaji beberapa unsur yang terjadi didalam kasu pernikahan siri yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan dan Pasal 263 KUHP tentang kejahatan pemalsuan surat. Dalam ajaran Islam ketika seseorang melakukan kesalahan atau sebuah tindak kejahatan maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hukum pidana disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Dalam Islam terdapat dua pengaturan dalam hukum pidana Islam, yang pertama adalah *jarīmah hudud* ialah sanksi hukuman dan juga seluruh peraturannya persumber dari Al-Qur'ān dan Hadīst atau bisa dikatakan bahwa *jarīmah hudud* ini adalah hak Allah semata yang berhak mengatur setiap makhluk-Nya. Yang kedua adalah *jarīmah ta'zīr* yaitu sanksi pidana serta aturan yang diberlakukan untuk setiap orang yang melanggar hukum atau melakukan delik pidana tidak terdapat dalam Al-Qur'ān dan Hadīst, *jarīmah ta'zīr* ditentukan oleh penguasa atau hakim. Menurut bahasa *jarīmah ta'zīr* adalah *ta'dib* mempunyai arti pelajaran. *Ta'zīr* juga juga diartikan dengan *arradu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *jarīmah ta'zīr* menurut istilah adalah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Māwardī adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada pemimpin.⁶⁶

⁶⁶ Muclish Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Diadit Media: Jakarta, 2007), hlm. 19.

Dalam hal ini Pasal 279 KUHP dan Pasal 263 KUHP merupakan delik pidana yang tidak diatur dalam Al-Qur‘ān dan Hadīst. Maka pasal tersebut merupakan ranahnya penguasa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan *jarīmah ta'zīr*. Dasar untuk melakukan hukuman *ta'zīr* terdapat dalam Al-Qur‘ān surah Al-Fath ayat 8-9.⁶⁷

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُعِزُّوهُ وَتُؤْفِقُوهُ وَيُؤْتُوا زَكَاةً وَيَسْتَجِيبُوا بِكُرَّةٍ
وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

Serta terdapat salah satu Hadīst yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman *ta'zīr* sebagai berikut:

عن بهز ابن حكيم عن ابي عن جده, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ (رواه ابو داود والترمذي والنسائي والبيهقي و صححه الحاكم

“ Dari Bahaz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadist diriwayatkan oleh Abu Daud Turmudzi, Nasa’I, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).”⁶⁸

Delik pidana yang terjadi dalam kasus nikah terdapat dalam Pasal 279 yang merupakan tindak pidana dalam perkawinan. Pada Pasal 279 KUHP ini merupak *jarīmah* yang menyinggung dan melukai hak perorangan (individu). Karena terdapat unsur yang merugikan hak perorangan dengan sengaja dalam permasalahan ini, orang yang paling dirugikan adalah istri sah. Dengan adanya delik yang terjadi sehingga timbul pernikahan siri, maka ada yang dikorbankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan pasal tersebut.

⁶⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm. 182.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 183.

Jarīmah ini berkaitan dengan kemaslahatan individu yang didalamnya terdapat istri sah dan juga anak. Individu yang dimaksud berkaitan dengan pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut akan melakukan penipuan dan pemalsuan seperti yang sudah terdapat pada pembahasan sebelumnya. Penipuan yang dimaksud adalah ketidak jujuran pelaku atau suami ketika akan melaksanakan perkawinan kedua dengan menyembunyikan penghalang yang sah yaitu perkawinan yang telah ada sebelumnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 279 KUHP. Permasalahan pernikahan siri banyak dilakukan oleh pasangan yang sudah memiliki pasangan atau bisa disebut dengan poligami. Namun, pada kenyataan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat tujuan menikahi lebih dari satu orang wanita itu sudah disalahgunakan dengan hanya berlandaskan untuk memuaskan nafsu duniawi semata. Dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 129 yakni:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sedangkan kaitannya dengan pemalsuan dilakukan ketika dikaitkan dengan izin istri pertama seperti memalsukan tanda tangan sebagai tanda setuju bahwa istri memberikan izin kepada suami untuk dapat melakukan pernikahan lagi. Dalam permasalahan ini Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan wanita karena nabi Muhammad saw tidak pernah merendahkan wanita. Untuk menjaga itu semua maka tindak-tindakan yang terjadi dalam kasus pernikahan siri ini yang juga merupakan unsur-unsur daripada pasal yang sudah disebutkan sebelumnya bisa dikaitkan dengan perbuatan yang perlu

mendapatkan sanksi hukum. Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan kejahatan maka ia harus mempertanggung jawabkannya.

Sanksi *ta'zir* tepat dijatuhkan ketika seseorang melakukan delik terutama pada kejahatan dalam perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 279 KUHP. Maka pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai yang telah ditetapkan oleh hakim atau penguasa. Dalam pasal ini pelaku akan dikenakan hukuman penjara sesuai yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut.

Begitupun halnya dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Perbuatan pemalsuan surat dalam konteks permalsahan ini adalah memalsukan tanda tangan merupakan perbuatan dusta atau berbohong, karena pada perbuatan tersebut terdapat unsur perbuatan dusta dimana tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau yang seharusnya ada ataupun tidak tertera didalam surat tersebut. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang dengan tegas melarang berbuat dusta الْكُذِبُ. Ungkapan dusta ditunjukkan kepada orang kafir yang tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan:⁶⁹

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

“ Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Seesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”

Selain merupakan dusta perbuatan memalsu juga termasuk dalam penipuan dan pengelabuhan. Islam sangat melarang hal tersebut, karena penipuan dan pengelabuhan adalah sebuah perbuatan yang aniaya dan juga merusak kewajiban tanggung jawab dan juga kepercayaan serta membinasakan

⁶⁹ Muclish Mawardi, *Hukum Pidana...*, hlm. 21.

diri memakai yang haram. Berdasarkan hal tersebut terdapat kesesuaian antara delik pemalsuan surat dengan *jarīmah* pemalsuan tanda tangan.

Dalam hal itu Khalifah Umar ibn Al-Khatab pernah memberikan hukuman kepada Mu'an ibn Zaidah. Karena telah melasukan stempel Bait-Mal, hal tersebut dirasa cukup untuk menjadikan landasan hukum larangan terhadap delik pemalsuan surat dan tanda tangan. Karena langkah dalam memberkan hukum kepada pelaku pemalsuan surat tersebut telah menunjukkan bahwa setiap perbuatan memalsukan adalah perbuatan yang dilarang karena tergolong kepada perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuhan. Sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain.

Dalam hukum pidana Islam untuk dapat mengetahui perbuatan seseorang akan dipandang sebagai *jarīmah* dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam, diantaranya adalah:

1. Unsur Formil

Yaitu adanya Undang-undang atau *nash*. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan Al-Qur'an dan hadīst sebagai *nash*. Unsur formil dalam hukum Islam dikenal dengan *Ar-Rukn Al-Syar'i* yaitu tidak terdapat *jarīmah* (delik) jika tidak terdapat hukuman sebelum adanya Nash. Dalam hukum positif kedudukan *nash* sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sering juga disebut dengan asas legalitas. Karena dalam hukum Islam menggunakan kebijakan hukuman *ta'zīr* maka ketentuannya hukumnya tergantung penguasa atau negara. Jadi, dalam permasalahan ini ketentuan hukum berdasarkan KUHP.

2. Unsur Materil

Unsur materil adalah sifat melawan hukum. Dalam KUHP ketika seseorang dengan sengaja atau dengan sadar melakukan kejahatan maka akan mendapatkan sanksi hukuman. Dalam permasalahan ini

bersangkutan dengan kejahatan dalam perkawinan dan juga memalsukan surat yang didalamnya adalah memalsukan tanda tangan sebagai bukti yang sah dalam suatu surat yang kemudian akan menimbulkan perubahan keadaan akibat dipalsukannya tanda tangan tersebut. Hukum pidana Islam mengatakan seseorang membentuk *jarīmah* baik disengaja maupun tidak disengaja dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana Islam unsur materil disebut juga dengan *Al-Rukn Al- Māddi*.

3. Unsur Moril

Unsur moril berhubungan dengan pelakunya adalah mukhallaf. Dalam KUHP diatur bahwa anak-anak dan juga orang gila atau terganggu akal sehatnya tidak diberlakukan hukum terhadapnya. Maka begitu adanya unsur-unsur delik yang berhubungan Pasal 279 dan 263 KUHP hanya berlaku bagi orang yang dewasa dan sehat akal hal tersebut sesuai dengan hukum positif. Dalam syariat unsur moril disebut juga dengan *Ar-Rukn Al-Adabī*. Orang yang melakukan tindak pidana atau delik adalah orang yang dapat dipersalahkan dalam artian orang tersebut adalah orang dewasa, tidak gila dan mampu bertanggung jawab.

Hukuman *ta'zīr* diberikan sesuai dengan konsep metode *sadd ad-dzari'ah* merupakan hukum yang awalnya diperbolehkan kemudian menjadi terlarang karena melihat kemudharatan yang terjadi adapun terdapat tiga kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu terlarang, yakni:

1. Perbuatan yang mula diperbolehkan tersebut mengandung kerusakan. Dalam Al-Qur'ān dan hadīst tidak terdapat hukuman bagi seseorang yang melakukan pernikahan yang mengetahui dan menyembunyikan pernikahan tersebut yang merupakan penghalang yang sah untuknya dalam melakukan pernikahan lagi dan tanpa adanya izin pertama selaku pasangan yang sah. Awalnya perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam namun karena mengandung kerusakan ketika pernikahan

dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri maka hal tersebut sesuai dengan konsep *sadd ad-dzari'ah*.

2. Kemaafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.

Unsur kemaafsadatnya lebih lebih dominan ketika seseorang dalam kasus pernikahan siri melaksanakannya tanpa ada izin istri pertama dan kemudian diikuti dengan unsur-unsur delik yang lain, yang kemudian hari hal tersebut akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga yang berefek kepada anak dan juga istri yang ada dalam rumah tangga tersebut.

3. Perbuatan yang diperbolehkan oleh *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemaafsadatnya.

Dalam Islam diperbolehkan menikahi lebih dari satu orang wanita tanpa adanya izin terlebih dahulu, hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Arab pada zaman dahulu. Melihat permasalahan tersebut dalam masyarakat Indonesia yang tabu akan persoalan mempunyai istri lebih dari satu terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan rata-rata dilakukan secara tersembunyi dari istri pertama akan menimbulkan kemaafsadatnya lebih banyak dalam masyarakat.

D. Analisis

Suatu perbuatan akan disebut melanggar hukum dan merupakan sebuah delik jika dapat memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana. Pada pembahasan ini penulis akan menggolongkan setiap kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ke dalam beberapa unsur. Yaitu unsur-unsur delik dalam hukum pidana, unsur-unsur delik dalam hukum pidana Islam serta menggolongkan setiap unsur kasus ke dalam rumusan Pasal 279 KUHP dan 263 KUHP serta bagaimana ketentuan hukum terhadap kasus pernikahan siri tersebut. Mengingat permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut bukan hanya mengenai permasalahan “nikah siri” yang erat kaitannya

dengan permasalahan perdata atau pencatatan pernikahan. Namun, dalam hal ini juga harus dipandang dari sisi dampak timbulna pernikahan siri sendiri.

Untuk mengidentifikasi suatu perbuatan kedalam perbuatan yang melanggar hukum atau bisa disebut dengan delik pidana maka terlebih dahulu haruslah memenuhi unsur-unsur delik pidana itu sendiri. Secara umum dari sudut pandang undang-undang yakni bagaimana delik pidana tersebut dirumuskan kedalam pasal-pasal perundang-undangan, yaitu:

1. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dalam melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan pasif yaitu adalah perbuatan yang melalaikan atau tidak berbuat sesuatu. Pada permasalahan ini perbuatan manusia yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan aktif yang dimana perbuatan pernikahan siri dan juga memalsukan tanda tangan atau yang bisa disebut dengan pemalsuan surat dilakukan secara sadar oleh pelaku (suami). Para pelaku atau suami menyadari secara nurani bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak benar, karena mengkhianati pasangan sah mereka, padahal mereka tahu bahwa perbuatan itu diatur atau tidak didalam hukum pada dasarnya melakukan pernikahan kedua secara siri tanpa adanya izin dari istri pertama dan juga membuat serta memalsukan tanda tangan tersebut adalah hal yang dapat merugikan istri.

2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan peraturan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau peraturan yang sudah seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Melaksanakan pernikahan siri tanpa sepengetahuan dan izin istri merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 279 KUHP. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur tentang bagaimana prosedur-prosedur yang dilakukan seorang suami jika ingin menikah lagi. Unsur melawan hukum pada kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar juga melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu memalsu surat yang didalamnya adalah memalsu tanda tangan istri sah dalam surat izin terkait pernikahan kedua untuk yang selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Pada unsur ini erat kaitannya dengan undang-undang. Seseorang akan dianggap melakukan delik ketika terdapat undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut dan diancam dengan sanksi pidana. Pada kasus pernikahan siri tidak hanya menikah siri yang diancam dengan undang-undang karena tidak melakukan pencatatan perkawinan pada badan pemerintah berwenang, tetapi juga perbuatan menikah tanpa adanya izin istri pertama padahal terdapat halangan yang sah dalam melaksanakan pernikahan keduanya yang merupakan bunyi pada Pasal 279 ayat (1) KUHP dan diancam dengan pidana lima tahun. Selanjutnya sesuai dengan kasus yang telah dipaparkan penulis pada pembahasan sebelumnya adalah memalsukan surat dan juga tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang diancam dengan hukuman penjara selamanya enam tahun.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Orang yang mampu bertanggung jawab adalah orang yang dapat dibebankan hukum. Yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat atau tidak gila. Dalam kasus pernikahan siri ini pelaku adalah suami yang merupakan seorang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat sehingga dapat memperkirakan akibat dalam melakukan sebuah tindakan.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Menurut Andi Hamzah kesalahan terbagi atas tiga hal yaitu; sengaja, kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut keterangan dari keempat responden yang merupakan istri sah menyebutkan banyak faktor yang membuat para suami mereka melakukan pernikahan siri lagi tanpa adanya sepengetahuan dan izin istri sah. Seperti karena menginginkan adanya keturunan, tuntutan kerjaan yang sebagai sopir angkutan umum antar provinsi dan terdapat juga alasan iba karena wanita yang nikahi merupakan yatim. Dari beberapa faktor yang merupakan alasan dari pelaku (suami), alasan dari perbuatan tersebut semuanya merupakan kesengajaan.

Pada permasalahan yang terjadi dalam kasus nikah siri ini juga tidak hanya memenuhi unsur-unsur delik pidana berdasarkan hukum pidana dan juga hukum pidana Islam. Terdapat rumusan unsur berdasar pasal 279 KUHP dan Pasal 263 KUHP sehingga suatu perbuatan dapat digolongkan memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal tersebut. Yang pertama penulis akan menjabarkan unsur yang terdapat pada Pasal 279 KUHP dengan memasukkan setiap kejadian dari hasil wawancara dengan responden. Pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang tidak selaras dalam pengaturan mengenai perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan sendiri tidak mengatur mengenai sanksi pidana. Untuk itu perlu merumuskan perbuatan delik kedalam pasal terkait dengan perbuatan tersebut.

Unsur barangsiapa telah terpenuhi dimana para suami dari Mawar, Dahlia, Melati dan Rose yang masing-masing masih merupakan istri sah. Dimana suami dari keempat responden adalah sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban. Dalam keadaan cakap, sehat baik secara fisik dan psikis dan mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Unsur mengadakan perkawinan terpenuhi dengan didukung adanya fakta jika suami dari keempat responden telah melaksanakan pernikahan siri.

Walaupun pernikahan siri dianggap sebagai pernikahan yang tidak menurut aturan hukum positif, tetapi perkawinan tersebut tetap dianggap sah karena dilakukan sesuai dengan agama dan memang diakui jika melakukan perkawinan tersebut.

Unsur mengetahui perkawinan yang telah terbukti dengan nyata bahwa suami yang melakukan pernikahan siri menyadari bahwa masih terikat hubungan dengan perkawinan yang sah sebelumnya. Sehingga terpenuhi unsur mengetahui atau kesengajaan dalam kasus pernikahan siri ini.

Unsur adanya penghalang yang sah, pada unsur ini jika kembali pada UU perkawinan menganut asas monogami, dan untuk melaksanakan pernikahan lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan, pada permasalahan ini pera istri sah tidak mengetahui dan juga tidak memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi sehingga untuk mendapatkan izin dari pengadilan dirasa sangatlah tidak mungkin. Maka dengan tidak adanya izin tersebut menjadi penghalang baginya untuk dapat menikah lagi. Pada dasarnya UU Perkawinan memang menganut asas monogami, tetapi secara relatif, sehingga masih dimungkinkan untuk adanya potensi pernikahan lagi. Tetapi peraturan ini hanya berlaku bagi suami saja, tidak untuk istri. Jika ingin melakukan pernikahan lagi terdapat prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” dan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan dimana daerah tempat tinggalnya”.

Berikutnya adalah unsur yang terdapat pada Pasal 263 KUHP, yaitu unsur barangsiapa terpenuhi dimana suami korban Dahlia adalah seseorang yang dewasa, mampu bertanggungjawab dan memiliki akal yang sehat atau tidak gila.


Unsur surat, dalam permasalahan ini walaupun tidak dijelaskan secara gamblang oleh Dahlia mengenai permasalahannya secara detail kepada penulis, Dahlia hanya menceritakan beberapa point yang menjadi pokok permasalahan. Dimana terdapat surat yang isinya merupakan izin dari istri pertama untuk dapat diajukan kepada ke Pengadilan agar suaminya mendapatkan izin untuk dapat menikah lagi. Namun Dahlia menolaknya dan tidak ingin menandatangani surat tersebut. Unsur ini telah terpenuhi bahwa terdapat surat (benda) secara nyata.

Selanjutnya unsur menimbulkan suatu hak dan perikatan. Dengan melasukan tanda tangan istri sah dalam surat izin menikah lagi tersebut tentunya terdapat suatu perikatan baru secara hukum. Karena surat tersebut akan diserahkan ke pengadilan untuk kemudian pengadilan memberikan izin agar dapat melaksanakan perkawinan lagi.

Unsur menimbulkan kerugian, jelas unsur ini terpenuhi dengan adanya pemalsuan surat yang didalamnya juga memalsukan tanda tangan istri. Tentu seorang istri yang tidak dapat memberikan izin kepada suaminya yang ingin melaksanakan pernikahan lagi mempunyai pertimbangan tertentu, yang mungkin tidak semua orang akan paham apa maksud dari istri sah tidak dapat memberikan izin kepada suami mereka untuk dapat menikah lagi selain alasan karena tidak sanggup untuk berbagi perasaan.

Mengulas kembali kepada pokok yang mempunyai peran utama dalam permasalahan ini adalah mengenai pernikahan siri yang dilakukan tanpa adanya izin. Jika izin inilah yang menjadi penghalang bagi seorang suami untuk dapat menikah lagi. Maka terdapat banyak perdebatan yang muncul mengenai sah atau tidaknya pernikahan siri sehingga dapat masuk dalam rumusan dalam undang-undang. Namun, jika bukan hanya sekedar sah atau tidaknya perkawinan itu saja yang dijadikan alasan terpenuhinya pasal-pasal yang dijabarkan diatas, terdapat syarat-syarat untuk melakukan perkawinan lagi dapat dijadikan mengapa perkawinan itu “halangan” bagi seseorang untuk melakukan kawin lagi.

Kepastian hukum yang belum jelas membuat permasalahan pernikahan siri ini hanya akan dipandang sebagai “nikah siri” saja yaitu dimana seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA yang ujung permasalahannya merupakan ranah hukum perdata. Padahal bak fenomena gunung es, dibalik adanya pernikahan siri terlebih dilakukan oleh orang-orang yang masih mempunyai ikatan perkawinan dan juga dilakukan dengan cara yang tidak tepat dapat melukai banyak pihak yang paling utama adalah istri. Tidak hanya melanggar hak-hak dan kedudukan istri sah, potensi datangnya berbagai masalah lain sudah seharusnya menjadi fokus para penegak hukum untuk dapat melihat permasalahan ini secara serius. Maka dengan adanya permasalahan ini dapat disadari bahwa kasus yang menimpa istr-istri yang para suaminya melakukan pengkhinatan dengan melaksanakan pernikahan siri dapat dijerat dengan hukuman pidana. Terlebih lagi pentingnya perlindungan hukum bagi hak-hak istri.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa terkait dengan adanya kasus pernikahan siri yang terjadi di wilayah Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar khususnya di Komplek Cinta Kasih Gampong Neuhen. Terkait penggolongan sebuah tindakan ke dalam delik pidana, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur delik tersebut dan bagaimana hukum pidana Islam meninjau permasalahan yang terdapat dalam kasus pernikahan siri, maka dengan itu dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Unsur-unsur delik pidana dalam pernikahan siri di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar yaitu unsur mengadakan perkawinan dengan disengaja dan secara sadar padahal terdapat halangan yang sah yaitu pernikahan yang telah ada sebelumnya. Serta terdapat unsur penyerta lainnya adalah pemalsuan surat yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu pihak dalam permasalahan ini adalah istri sah.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik pidana yang terjadi dalam pernikahan siri di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, yaitu menggolongkan unsur delik pidana yang terjadi ke dalam *jarīmah ta'zīr* sanksi pidana serta aturannya ditentukan oleh penguasa. Karena di *jarīmah* yang terjadi atau delik pidana yg terjadi dalam kasus pernikahan siri tersebut tidak terdapat di dalam Al-Qur'ān dan Hadīst. Maka orang yang melanggar pasal tersebut dikenakan *jarīmah ta'zīr* dimana sanksi pidananya ditentukan oleh penguasa atau hakim dan juga setiap peraturannya dikembalikan kepada peraturan Undang-undang yang terkait dengan permasalahan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapatnya unsur-unsur delik pidana dalam pernikahan siri, penulis berharap pemerintah untuk dapat membenahi kembali aturan khususnya terhadap permasalahan pernikahan siri, mengingat permasalahan ini kian menjamur di dalam masyarakat dan agar perbuatan merugikan ini tidak dapat terulang kembali.
2. Penulis berharap dengan digolongkannya delik yang terdapat dalam pernikahan siri ke dalam *jarīmah ta'zīr* maka terdapat pula kejelasan hukum terutama menurut syari'at Islam terhadap hak-hak istri yang telah di cederai di permasalahan ini dan juga agar pemerintah dapat memberikan sanksi pidana yang sesuai kepada pelakunya agar tidak timbul kemudharatan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Adami Chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo: Jakarta, 2022.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andi Zaenal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Arisman, *Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Islam*. Jurnal Hadaratul Madinah, Vol.8, Issue II, Desember 2021.
- Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Revisi 2019.
- Cyndi Arista, *Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama*. Jurist-Diction Vol.3 (3), 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2017.
- Eko Setiawan, *Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Justicia Islamica Vol.13 No.1, 2020.
- Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017.

- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Happy Susanto, “*Nikah Siri Apa Untungnya?*” Jakarta: Visimedia 2007.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Raja Rosdakarya, 2000.
- Luwis Ma’luf, *al-Munjid* Bairut: Dr al-Fikr 1954.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2009.
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Amzah, 2016.
- Muclish Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur’an* Diadit Media: Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*. Ubelaj Vol.1 No.1, Oktober 2016.
- Pemda Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16).
- Putri Fransiska Purnama Sari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1997.
- Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- R.Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2010.
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerepanya*. Jakarta: Alumni, 2009.
- Safitri Wikan Nawang S, *Hukum Pidana Dasar*. Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Saidini Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana Islm Tentang Poligami Tanpa Izin Istri*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.3 No.1, 1 Juni 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Taufiqurrahman Al-Aziz, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*. Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Laskar Perubahan, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Tika Anggraini, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligamiu Tanpa Izin Istri (Studi Kasus di Kec. Pantuan Cuaca Kab. Gayo Lues*. Skripsi UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah 2020.

Umi Ana, *Praktek Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Menghapus Masalah Fiqihiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2013/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
 b. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Luthfia Kamila
N I M : 180104113
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI DI KOMPLEK PERUMAHAN ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 April 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4426/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Mesjid Raya
2. Keuchik Gampong Neuhen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Luthfia Kamila / 180104113**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Kajhu. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Unsur-Unsur Delik dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian dari Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA

Jalan Kota Nelayan Krueng Raya Tlep. (0651) 22302 Fax (0651) 22302
 e-mail : kecamatanmesra@gamil.com

Krueng Raya, 22 Agustus 2022

Nomor : 420/382
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
 Keuchik Gampong Neuheun
 di -
 Tempat

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 4426/Un.08/FSHL/PP.00.9/08/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 tentang Mohon Bantuan dan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi, dengan Judul Unsur – Unsur Delik dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar).

Nama : LUTHFIA KAMILA
 N P M : 180104113
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Semester : Ganjil 2022/2023

Dalam hal ini kami mohon bantuan saudara untuk dapat memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih



Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG NEUHEUN

Jalan Laksamana Malahayati Km. 14 Neuheun – Aceh Besar Kode Pos 23381

Nomor : 1190/NH/AB/VIII/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Penelitian

Neuheun, 26 Agustus 2022
 Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar - Raniry
 Di -
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 4426/Un.08/FSH.II/PP.00.9/08/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Keuchik *Gampong* Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :
 - Nama : LUTHFIA KAMILA
 - NIM : 180104113
 - Jurusan : Hukum Pidana Islam
 - Judul Skripsi : "Unsur-unsur Delik dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)".
3. Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian pengumpulan data yang berlokasi di *Gampong* Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Agustus 2022.
4. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEUCHIK GAMPONG NEUHEUN



Lampiran 5. *Daftar Informan dan Responden***DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **UNSUR-UNSUR DELIK PIDANA DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN MESJID RAYA KAB. ACEH BESAR)**

Nama Penelitian/Nim : Luthfia Kamila/180104113

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Pekerjaan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Mawar Pekerjaan : Petani	Responden
2	Nama : Dahlia Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pedagang	Responden
3	Nama : Melati Pekerjaan : Pedagang, Petani	Responden
4	Nama : Rose Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga	Responden
5	Nama : Faizan Pekerjaan : Keuchik Desa Neuheun	Informan

Lampiran 6. *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Penelitian/Skripsi : **UNSUR-UNSUR DELIK DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI (Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)**
- Waktu Wawancara : Jam 09.00 s/d 11.00 dan 15.00 s/d 17.00 WIB
- Hari/Tanggal : 31 Juli 2022 – 01 September 2022
- Tempat : Komplek Perumahan Cinta Kasih Gampong Neuhun Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar.
- Pewawancara : Luthfia Kamila
- Orang yang diwawancarai : 1. Mawar
2. Dahlia
3. Melati
4. Rose
- Jabatan yang diwawancarai : 1. Petani
2. IRT, Pedagang
3. Pedagang, Petani
4. IRT

Wawancara ini meneliti topik tentang “**Unsur-Unsur Delik dalam Kasus Pernikahan Siri**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 (lima puluh menit).

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja unsur-unsur delik yang terjadi dalam kasus pernikahan siri ?
2. Apa saja tindakan yang terjadi dalam kasus pernikahan siri yang melanggar hukum Islam ?

Lampiran 7. Dokumentasi



Gambar 1. Penyerahan Surat Penelitian Bersama Petugas Kantor Camat Mesjid Raya



Gambar 2. Penyerahan Surat Penelitian Kepada Keuchik Gampong Neuhén



Gambar 3. Wawancara Bersama Responden Rose



Gambar 4. Wawancara Bersama Responden Melati



Gambar 5. Wawancara Bersama Responden Mawar